



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 166/UN9.2/DT/2022

tentang

TIM PENGUJI UJIAN AKHIR MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 147/UN9.2.2/KM/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang permohonan izin pelaksanaan ujian akhir disertasi dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **Sdr. Ifran Destianto Imanda, NIM 20013681722002** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian akhir Disertasi;
- c. bahwa untuk ujian yang dimaksud pada butir b perlu ditetapkan dan diangkat tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- d. bahwa sehubungan dgn butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sbg pedoman & landasan hukumnya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/SK.BAU.KP/2020, tentang Pengangkatan Kembali Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pertama : Menunjuk tim penguji ujian akhir Disertasi Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.Si.

Pendamping : 1. Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D. (Promotor)

: 2. **Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.** (Co-Promotor I)

: 3. Dr. Wijaya Mardiansyah, S.Si., M.Si. (Co-Promotor II)

Penguji : 1. Prof. Dr. Ir. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc.

: 2. Prof. Dr. Ir. Eddy Ibrahim, M.S.

: 3. Prof. Dr. Ir. Hermansah, M.S., M.Sc. (Universitas Andalas)

untuk menguji mahasiswa

Nama : Ifran Destianto Imanda

NIM : 20013681722002

Judul Disertasi : Estimasi Jasa Lingkungan Serapan Karbon pada Perkebunan Kopi di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

Tanggal Ujian : 15 Juni 2022

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

pada Tanggal : 09 Juni 2022

Direktur,

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan
3. Dosen Pendamping dan Penguji
4. Mahasiswa Ybs.